

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Profil Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara Kelas I B merupakan lembaga yang menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan ini berkomitmen untuk memberikan layanan peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan, sesuai dengan harapan pencari keadilan. Sejak tahun 1980, Pengadilan Agama Jepara memiliki gedung sendiri dengan luas tanah 1.310 m<sup>2</sup>, dan sejak tahun 2015, mereka telah pindah ke bangunan baru berukuran 1.280 meter persegi dan memiliki lahan seluas 4.178 meter persegi. Pengadilan Agama Jepara memiliki yurisdiksi yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Jepara.

Wilayah Kabupaten Jepara terbagi menjadi 16 kecamatan yang terdiri dari 183 Desa dan 11 Kelurahan, dengan populasi penduduk sekitar 1.200.000 orang. Setiap tahun, Pengadilan Agama Jepara menangani sekitar 1.600 perkara. Jumlah pegawai yang saat ini bertugas di Pengadilan Agama Jepara adalah 28 orang, yang terdiri dari 7 Hakim, 21 Pegawai, dan 8 Tenaga Honorer.

##### 2. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama memiliki tugas dan kewenangan yang khusus sesuai dengan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Tugasnya mencakup pemeriksaan, penyelesaian, dan putusan perkara di tingkat pertama yang melibatkan orang-orang yang beragama Islam. Perkara-perkara yang ditangani meliputi masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh, dan ekonomi syariah. Selain itu, Pengadilan Agama juga memiliki fungsi memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat terkait Hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya.

##### 3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara memiliki visi untuk mewujudkan Pengadilan Agama Jepara Agung, sedangkan misinya adalah:

- a. Mendapatkan keadilan itu sederhana, cepat, murah dan transparan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya sistem peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik.

- c. dibandingkan dengan Memberikan pengawasan dan bimbingan yang efektif dan efisien.
  - d. Mewujudkan administrasi peradilan dan permukiman yang efektif dan efisien.
  - e. Menjamin adanya landasan fisik dan prasarana peradilan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Struktur Organisasi


Pada struktur organisasi Pengadilan Agama Jepara dipimpin oleh seorang Ketua yang terdiri dari tiga bagian, yaitu Hakim dan Kepaniteraan. Gambar berikut merupakan struktur organisasi pada Pengadilan Agama Jepara<sup>1</sup>.



---

<sup>1</sup> <https://pa-jepara.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

**STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA JEPARA**



## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Faktor penyebab cerai gugat

Cerai gugat adalah putusnya perkawinan, dalam makna putusnya ikatan lahir-batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Cerai gugat adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah SWT, namun hukum membolehkan suami atau istri melakukan cerai gugat jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Cerai gugat harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, tepatnya Pasal 19 dijelaskan bahwa cerai gugat boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Alasan-alasan penting sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 juga dikuatkan dengan KHI Pasal 116 yang subtansinya termaktub dalam taklik-talak pernikahan. Jika bukan demikian, maka pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan cerai gugat yang diajukan seorang penggugat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sebagaimana keterangan yang diberikan Hakim Pengadilan Agama Jepara, Bapak Drs. Ali Sofwan. Pada wawancara tanggal 9 Juni 2023, bahwa faktor penyebab cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022 dilatarbelakangi karena masalah.

- a) Faktor ekonomi
- b) Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus
- c) Meninggalkan salah satu pihak
- d) Kekerasan dalam rumah tangga

Dicontohkan dalam perkara Nomor 2236/Pdt.G./2022/PA.Jepara. dalam petitum dijelaskan bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :

- a. Masalah ekonomi yaitu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat karena tergugat tidak bekerja dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga penggugat bekerja sendiri. Faktor ekonomi erat kaitannya dengan pendapatan yang dihasilkan oleh satu keluarga. Keluarga dipandang sebagai unit yang mampu memberikan kepuasan lahir dan batin sebagai pemenuh segala kebutuhan tiap anggota keluarga tersebut.

- b. Tergugat sering berkata kasar, dan juga tidak menghargai penggugat sebagai seorang istri dan bahkan pernah diancam dengan benda tajam sehingga penggugat ingin menyelamatkan diri.
- c. Tergugat kurang tanggung jawab serta kurang perhatian terhadap penggugat dan anak-anaknya.

Karena penggugat tidak tahan lagi dengan sikap tergugat akhirnya penggugat pulang kerumah orang tuanya yang hingga kini sudah 1 (satu) tahun 7 bulan, dan selama itu pula penggugat dan tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi. Bahkan selama berpisah tergugat tidak pernah memperdulikan / mengurus penggugat dan tergugat juga tidak pernah memberi nafkah wajib kepada penggugat dan anak. Karena masalah tersebut, istri yang dalam hal ini sebagai penggugat tidak ridho atas perlakuan suami, akhirnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jepara.

Penulis mendapatkan informasi terkait dengan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat di pengadilan agama jepara. Hal ini berdasarkan wawancara dengan informan. Faktor-faktor penyebab cerai gugat :

#### 1) Faktor Ekonomi

Faktor yang paling penting ini merupakan faktor yang sering memicu rusaknya kaharmonisan rumah tangga. Ketika kebutuhan keuangan tidak terpenuhi, seringkali memicu amarah. Bagaimana tidak dalam kondisi terhimpit oleh kebutuhan ekonomi, secara manusiawi akan menyebabkan seseorang bingung dan tertekan. Belum lagi tuntutan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya yang pastinya akan semakin memperberat beban ekonomi yang ditanggung. Jika seorang dalam kondisi seperti ini tidak bisa mengatur emosinya.

#### 2) Faktor perselisihan dan pertengkaran

Penyebab perceraian yang terjadi karena ketidakharmonisan rumah tangga sering terjadi, baik itu dalam perkara cerai gugat maupun perkara cerai talak. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga terjadi karena perbedaan pandangan antara suami dengan istri yang menyebabkan terjadinya perselisihan secara terus menerus dengan jangka waktu yang lama, sehingga perpecahan ini menyebabkan istri banyak menggugat suaminya.

#### 3) Faktor meninggalkan salah satu pihak

Dalam menjalani bahtera rumah tangga, terkadang banyak hal seperti halnya perselisihan apabila ternyata adanya orang ketiga dalam rumah tangga baik itu istri maupun suami merasa tidak adanya lagi ketenangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Dengan adanya orang ketiga terkadang suami menjadi

lupa memberi nafkah bagi keluarganya dan jarang menghabiskan waktu bersama keluarga, hingga akhirnya banyak istri yang menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama.

Beberapa putusan cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Jepara antara lain :

#### Faktor Ekonomi

Dalam Putusan Nomor 2236/Pdt.G/2022/PA.Jepara, pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan yang baik. Namun, sejak tahun 2018, rumah tangga mereka tidak lagi harmonis karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan keduanya seringkali berbeda pendapat. Karena kondisi ini, Penggugat merasa sangat tidak nyaman dengan perilaku Tergugat.

Munculnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Mei 2021 dengan isu yang sama. Hal ini menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, karena Tergugat memutuskan untuk meninggalkan rumah orang tua Penggugat. Sebagai hasilnya, Penggugat dan Tergugat hidup terpisah selama 1 tahun 7 bulan. Selama masa tersebut, keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan juga tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.<sup>2</sup>

Bahwa karena alasan tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah Tergugat. Sejak saat itu hingga sekarang diajukan gugatan ini, Penggugat telah pisah rumah dan tidak bersama lagi selama 10 tahun lamanya.<sup>3</sup>

#### Faktor perselisihan dan pertengkaran

Pada keputusan Nomor 1669/Pdt.G/2022/PA.Jepara, bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat merasa hidup tentram, rukun, serta harmonis ternyata suasananya kemudian mulai berkembang dan bergeser menjadi kurang harmonis seiring dengan terjadinya perselisihan antara keduanya sejak sekitar awal tahun 2019 dengan alasan :

- a) Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 4 tahun
- b) Tergugat sering berkata kasar, tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan bahkan pernah di ancam dengan benda tajam sehingga Penggugat ingin menyelamatkan diri
- c) Tergugat kurang tanggung jawab, serta kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anaknya.

---

<sup>2</sup> Putusan Hakim Nomor 2236/Pdt.G/2022/PA.Jepara

<sup>3</sup> Putusan Hakim Nomor 2191/Pdt.G/2022/PA.Jepara

Puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2022, Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dan sekarang bertempat tinggal di rumah saudaranya.<sup>4</sup>

Faktor meninggalkan salah satu pihak

Dalam putusan Nomor 1537/Pdt.G/PA.Jepara, bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2016 Tergugat pamit bekerja dan Penggugat mengijunkan Tergugat pergi bekerja, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah mengirim kabar, Tergugat tidak pernah pulang dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, hingga sekarang pisah.

Bahwa dengan kondisi tersebut sejak bulan November 2016 hingga sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal berlangsung selama 5 tahun 9 bulan bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya secara jelas diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>5</sup>

a. Wawancara dengan hakim pengadilan agama jepara

a) Apa yang menjadi faktor utama yang menyebabkan rata-rata perkara perceraian di pengadilan agama Jepara?

Argumen yang diajukan untuk perceraian cenderung berkaitan dengan faktor ekonomi, dan umumnya diajukan oleh istri. Masalah yang sering terjadi adalah sulitnya pembagian nafkah bagi istri, terutama jika suami tidak bekerja. Kondisi ini sering menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga, yang akhirnya mengakibatkan keretakan dalam hubungan suami istri.

b) Apa alasan mengapa putusan cerai di pengadilan agama Jepara selalu terlihat cenderung diterima oleh hakim?

Prinsip dari Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa perceraian sebenarnya tidak mudah, karena banyaknya perkara yang masuk dan rata-rata diizinkan karena alasan yang dapat dibuktikan. Namun demikian, ada tekana untuk menyelesaikan keputusan secara cepat, Oleh karena itu, sering kali perceraian diambil keputusan dengan cepat karena pihak yang diajukan gugatan tidak menghadiri persidangan atau putusan disetujui tanpa melalui proses persidangan. Tidak setiap kasus perceraian dikabulkan oleh pengadilan. Biasanya, pihak yang mengajukan kasus ke pengadilan sudah mencoba untuk mencapai kesepakatan dengan bantuan keluarga mereka tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, hakim hanya akan fokus pada persidangan tersebut Situasinya menjadi berbeda ketika terdapat

---

<sup>4</sup> Putusan Hakim Nomor 1169/Pdt.G/2022/PA.Jepara

<sup>5</sup> Putusan Hakim Nomor 1537/Pdt.G/2022/PA.Jepara

putusan verstek atau ketika tidak ada pihak yang hadir dalam persidangan, namun masih terdapat bukti yang diajukan.

- c) Kenapa di jepara lebih banyak kasus cerai gugat daripada cerai talak?

Karena penyebab utama banyaknya perceraian yang diajukan oleh istri doi Jepara adalah faktor ekonomi. Dengan adanya sejumlah perusahaan besar di daerah tersebut. Ekonomi perempuan meningkat. Ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa istri Jepara banyak yang mengajukan perceraian terhadap suami mereka.

- d) Jika ada kasus perceraian yang diajukan ke pengadilan agama Jepara, di mana hanya satu pihak yang ingin bercerai sementara pihak lainnya tidak ingin bercerai, bagaimana sikap dan keputusan yang akan diambil oleh hakim?

Agar tercipta keharmonisan dalam rumah tangga, perlu keseleran saling mendukung dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada satu pihak saja yang memutuskan semua permasalahan. Jika terjadi perceraian, umumnya pasangan sudah tidak tinggal serumah dan proses sidang merupakan upaya untuk menghentikan perceraian. Jika hal itu tidak menyelesaikan masalah, akan dilakukan mediasi dan jika masih tidak berhasil, kasus akan dilanjutkan ke tahapselanjutnya. Namun, selama proses tersebut, hakim berusaha sebaik mungkin untuk menghindari perceraian dan meminta suami istri untuk saling merajut kembali keharmonisan dalam keluarga.

- e) Apa yang menjadi landasan pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perceraian?

Sering kali, pertikaian dan konflik dalam rumah tangga seringkali dipicu oleh ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ekonomi. Konflik tersebut kemudian sebagai alasan bagi hakim untuk mengizinkan perceraian. Dengan mempertimbangkan faktor ini, hakim memutuskan bahwa perkawinan perlu diakhiri. Kasus yang paling umum terjadi di pengadilan agama adalah ketika suami meninggalkan istri karena adanya perselisihan dan konflik dalam rumah tangga (taklik khuluq). Konflik semacam ini terus menerus terjadi dan jika sudah terbukti benar, hakim akan memutuskan perkara setelah semua persyaratan formal terpenuhi.

- f) Bagaimana upaya hakim dalam meminimalisir terjadinya perceraian di pengadilan agama jepara?



Memberikan nasihat keagamaan melalui pendekatan fisiologi, sosiologi, agama dan kultural secara positif kepada individu yang terlibat dalam permasalahan hukum. Hal ini dilakukan karena seringkali hanya 10% dari individu yang telah diberikan nasihat oleh para hakim yang berhasil menerima masukan dan nasihat dari kami.

- g) Bagaimana pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam menentukan pengasuhan anak dalam kasus perceraian?

Dalam kasus hak asus anak, kepentingan anak menjadi faktor utama yang pertimbangan oleh hakim, apakah anak akan diasuh oleh ayah atau ibunya, jika usia anak kurang dari 12 tahun sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka tanggung jawab pengasuhannya akan diberikan kepada ibu. Menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, jika anak sudah berusia di atas 12 tahun, maka anak tersebut dapat memilih sendiri untuk tinggal bersama ayahnya atau ibunya.

- h) Bagaimana cara Hakim melakukan upaya penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Jepara?

Sebelum memutuskan sebuah kasus, hakim memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat kepada pengugat atau tergugat dalam sidang pengadilan. Hakim akan mencoba sebaik mungkin memberikan saran atau solusi terbaik kepada pihak terkait. dan hakim juga melakukan musyawarah dengan penggugat dan tergugat didalam ruangan sidang. Namun, jika ada salah satu pihak yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh hakim dalam majelis persidangan, maka hakim akan memberikan nasihat dan pengetahuan kepada pihak yang tidak setuju atau tidak puas dengan keputusan tersebut pada tingkat persidangan pertama. Hakim memberikan kesempatan kepada pihak yang tidak setuju untuk melakukan banding ke jalur selanjutnya.<sup>6</sup>

### **C. Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022**

Dalam perkara cerai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sangat berpengaruh pada terpenuhinya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Memberikan putusan harus memenuhi unsur-unsur diantaranya:

---

<sup>6</sup> Bapak Drs.H. Ali Sofwan, Hakim, Hasil Wawancara, Jum;at, 9 Juli 2023 , 14.00

1. Keadilan
2. Kepastian hukum
2. Kemanfaatan

Tetapi dalam penerapannya sulit bagi hakim dalam menerapkan ketiga unsur dalam suatu putusan. Dalam unsur keadilan dan kepastian hukum ada unsur kemanfaatan diantaranya, penekanan pada kepastian hukum akan mempertahankan norma hukum tertulis dari hukum positif yang telah ada, sedangkan dalam keadilan harus mempertimbangan hukum yang ada masyarakat diantaranya kebiasaan dan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis.

Putusan cerai gugat yang peneliti dapat diambil dari faktor penyebab cerai gugat paling banyak yaitu faktor ekonomi dan faktor perselisihan dari Pengadilan Agama Jepara memuat pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan, diantaranya:

1. Dalam putusan Nomor 2236/Pdt.G/2022/PA.Jepara perkara yang diajukan dan pertimbangan hukumnya:
  - a. Perkara dalam Nomor 2236/Pdt.G/2022/PA.Jepara adalah perkara cerai gugat. Perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat.
  - b. Tergugat selaku suami tidak datang pada hari persidangan setelah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 26 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 untuk itu gugatan diperiksa secara verstek.
  - c. Gugatan istri tersebut termasuk kedalam faktor ekonomi yang diawali dari tergugat selaku suami tidak memberikan nafkah yang cukup, puncaknya pada tahun 2021 terjadi perselisihan membuat tergugat dan penggugat pisah rumah karena tergugat pergi dari rumah orang tua penggugat.
  - d. Atas alasan yang didasarkan pada pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan bukti serta saksi yang dihadirkan yaitu antara tergugat dengan penggugat terus terjadi perselisihan, antara tergugat dengan penggugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak dimungkinkan untuk didamaikan dan rukun kembali. Hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim jika seorang istri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat sesuatu yang memadhorotkan dirinya.
  - e. Berdasarkan fakta hukum hal ini telah memenuhi pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan

- Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan.
2. Dalam putusan Nomor 1669/Pdt.G./2022/PA.Jepara perkara yang diajukan oleh penggugat pertimbangan hukumnya :
    - a. Perkara dalam Nomor 1669.Pdt.G./2022/PA.Jepara adalah perkara cerai. Perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat.
    - b. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir menghadapi persidangan.
    - c. Gugatan dari istri termasuk kedalam faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus diawali tergugat selaku suami tidak memberi nafkah lahir dan batin selama 4 tahun dan tergugat sering berkata kasar, tidak menghargai penggugat sebagai seorang istri dan bahkan pernah diancam dengan benda tajam sehingga penggugat ingin menyelamatkan diri.
    - d. Dalam persidangan telah diupayakan perdamaian antara penggugat dengan tergugat oleh Majelis Hakim berdasar pada UU Nomor 50Tahun 2009 jo ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetapi gagal dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan proses mediasi tetapi gagal karena penggugat tetapi pada pendiriannya.
    - e. Berdasarkan fakta hukum hal ini telah memenuhi pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan.
  3. Dalam putusan Nomor 1537/Pdt.G./2022/PA.Jepara perkara yang diajukan pihak istri dengan pertimbangan hukumnya :
    - a. Perkara Nomor 1537/Pdt.G./2022/PA.Jepara adalah perkara cerai gugat. Perkara yang diajukan oleh istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat.
    - b. Tergugat selaku suami tidak datang pada hari persidangan setelah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 26 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 untuk itu gugatan diperiksa secara verstek
    - c. Gugatan dari istri termasuk kedalam faktor meninggalkan salah satu pihak sejak bulan November 2016 tergugat pamit bekerja dan penggugat mengizinkan tergugat pergi bekerja, namun sejak itu tergugat tidak mengirimkan kabar dan tergugat tidak pernah pulang dan tergugat tidak pernah memberi mengirim nafkah kepada penggugat, hingga sekarang pisah.

- d. Atas alasan yang didasarkan pada pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan bukti serta saksi yang dihadirkan yaitu antara tergugat dengan penggugat terus terjadi perselisihan, antara tergugat dengan penggugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tida dimungkinkan untuk di damaikan dan rukun kembali. Hal ini telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim jika seorang istri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat sesuatu yang memadhorotkan dirinya.
- e. Berdasarkan fakta hukum hal ini telah memenuhi pasa 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan.

#### **D. Analisis Data Penelitian**

##### **1. Faktor-faktor yang menyebabkan cerai gugat**

Perceraian terjadi ketika pasangan suami istri tidak lagi dapat mencapai kesatuan dalam kehidupan keluarga mereka karena perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan dengan berbagai upaya. Masing-masing memegang sikap, keinginan dan kemauan masing-masing, tanpa berusaha menyerah, untuk mencapai keutuhan keluarga. Menolak dan tidak bisa mengakui kelemahan sendiri atau orang lain dapat memperbesar masalah yang awalnya kecil hingga berujung pada perceraian.

Berikut ini merupakan data yang masuk cerai gugat di pengadilan agama jepara :

##### **Data mengenai kasus perceraian yang diajukan secara gugatan di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2022.**

<b>No</b>	<b>Faktor-faktor</b>	<b>Jumlah</b>
1	Faktor ekonomi	882
2	Faktor perselisihan dan pertengkaran	832
3	Faktor meninggalkan salah satu pihak	181
4	Faktor madat/narkoba	30
5	Faktor murtad	8
6	Faktor kawin paksa	2
7	Faktor KDRT	4
8	Faktor dihukum penjara	5
9	Faktor judi	4
10	Faktor Mabuk	1

Umumnya, faktor ekonomi, faktor perselisihan dan pertengkaran menjadi alasan banyaknya kasus perceraian yang diproses di pengadilan agama jepara, sebagaimana pernyataan Ali Sofwan, Ada pernyataan dari salah satu hakim di Pengadilan Agama Jepara yang menyatakan bahwa:

Pada umumnya, alasan yang lebih sering diajukan oleh pihak istri dalam perceraian adalah faktor ekonomi, pertengkaran, dan perselisihan. Banyak pasangan yang mengalami masalah dalam pembagian nafkah tanggungan karena suami yang tak bekerja atau malas bekerja, sehingga rumah tangga mengalami kesulitan secara ekonomi dan berujung pada perselisihan dan pertengkaran yang membuat keadaan semakin buruk dan pada akhirnya menyebabkan retaknya rumah tangga.<sup>7</sup>

Berdasarkan salinan keputusan yang telah disebutkan, peneliti menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Jepara adalah:

a. Faktor ekonomi

Perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi dapat melibatkan masalah nafkah dalam keluarga. Di antara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya, kurang bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, ada juga suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan berusaha memberikan nafkah, namun istrinya memiliki gaya hidup mewah sehingga menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya, dan akhirnya mengajukan perceraian.

Hasil wawancara dengan Hakim Bapak Drs. H. Ali Sofwan di Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 16 Juni 2023 mengindikasikan bahwa tingkat perceraian di Jepara memang tinggi, dan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Faktor ekonomi seringkali menjadi penyebab utama perceraian yang terjadi di kabupaten Jepara.

Sehingga menjadi sangat penting bagi kehidupan rumah tangga untuk memiliki peran yang bijak dan bertanggung jawab dalam mengelola ekonomi keluarga. Ketidaktanggung jawaban dalam memenuhi kebutuhan dapat berakibat buruk, bahkan dapat menyebabkan perceraian. Sang suami sebagai pencari nafkah dan sang istri pun harus sam-sama bertanggung jawab

---

<sup>7</sup> Sumber data di Pengadilan Agama jepara, 9 Juli 2023

dengan memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

Sebagaimana yang terjadi pada perkara Nomor 2236/Pdt.G/2022/PA.Jepara penggugat mengajukan gugatan yang dilatar belakangi dari tergugat yang tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada penggugat selaku istri dan untuk kebutuhan rumah tangga dan keduanya seringkali berbeda pendapat karena kondisi tersebut, dan munculnya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sehingga penggugat tidak nyaman dengan perilaku tergugat.

Menurut peneliti faktor penyebab cerai gugat diputuskan sebagai faktor ekonomi karena tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup dan keduanya sering berbeda pendapat.

Hal ini sesuai dengan salah satu alasan diperbolehkannya istri melakukan khulu" yaitu suami tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya yaitu memberikan nafkah kepada keluarganya karena tergugat jarang memberikan nafkah kepada keluarganya dan juga tertuang didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 yang menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yang diperbolehkan yaitu antara suami dengan istri berselisih terus menerus dan tidak bisa rukun kedepannya jika rumah tangga mereka masih dipertahankan.

b. Faktor perselisihan dan pertengkaran

Tingginya jumlah alasan penggugat yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Jepara memiliki keterkaitan erat dengan faktor ekonomi. Hal ini telah terbukti setelah hakim memeriksa setiap perkara cerai gugat. Dalam pemeriksaan tersebut, hakim menemukan bahwa salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang diajukan oleh istri adalah faktor ekonomi yang lemah dalam rumah tangga. Banyak pihak yang menyatakan bahwa suami kurang memberikan nafkah untuk keluarga, yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri dan terus menerus terjadi perselisihan.

Setiap perkara perceraian tampaknya bermula dari faktor ekonomi yang lemah, yang kemudian memunculkan pertengkaran dan konflik lainnya. Hakim harus mempertimbangkan hal ini dan memutuskan putusannya sesuai dengan apa yang tertera dalam posita dan petitum surat gugatan yang diajukan.

Disadari bahwa terjadinya perselisihan dalam keluarga banyak dipengaruhi faktor emosional atau hal-hal yang bersifat pribadi, dan pemeriksaan keterangan keluarga lebih dahulu didasarkan atas pertimbangan untuk dapat dilakukan pecegahan agar tidak terjadi perceraian.

Sebagaimana yang terjadi pada perkara Nomor 1669/Pdt.G/2022/PA.Jepara penggugat mengajukan gugatan yang dilatarbelakangi oleh tergugat yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 4 tahun dan tergugat sering berkata kasar, tidak menghargai penggugat sebagai istri dan bahkan pernah diancam dengan benda tajam dan tergugat juga kurang tanggung jawab serta kurang perhatian terhadap penggugat dan anak-anaknya, akibatnya penggugat meninggalkan rumah tergugat dan sekarang bertempat tinggal di rumah saudaranya.

Menurut peneliti faktor penyebab cerai gugat diputuskan sebagai faktor perselisihan dan pertengkaran adalah faktor utama karena tergugat yang tidak memberikan nafkah baik untuk penggugat sebagai istri, tidak menunjukkan perhatiannya sebagai seorang suami kepada penggugat ataupun keluarganya.

Hal ini sesuai dengan salah satu alasan diperbolehkannya istri melakukan khulu" yaitu suami tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya yaitu memberikan nafkah kepada keluarganya karena tergugat jarang memberikan nafkah kepada keluarganya dan juga tertuang didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 yang menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yang diperbolehkan yaitu antara suami dengan istri berselisih terus menerus dan tidak bisa rukun kedepannya jika rumah tangga mereka masih dipertahankan

c. Faktor meninggalkan salah satu pihak

Sebuah pernikahan memerlukan kepercayaan antara kedua pasangan, namun dalam kenyataan banyak kasus dimana pasangan tidak saling percaya, contohnya ketika salah satu pasangan pergi dengan orang tidak dikenal, pasangannya mungkin cemburu dan mulai menuduh pasangannya melakukan hal yang negatif, yang dapat menyebabkan konflik dan bahkan berujung pada perceraian. Terjadi pula situasi di mana suami kehilangan rasa cinta terhadap istrinya dan mencari hubungan dengan wanita lain. Saat istri mengetahui hal ini, terjadi konflik yang membuat istri merasa dikhianati, yang pada akhirnya mengakibatkan perceraian.

Sebagaimana yang terjadi pada perkara Nomor 1537/Pdt.G/2022/PA.Jepara penggugat mengajukan gugatan yang dilatarbelakangi oleh tergugat yang pamit bekerja dan penggugan mengizinkan tergugat bekerja, namun sejak saat itu tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tergugat tidak pernah pulang dan juga tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat, hingga sekarang pisah.

Menurut peneliti faktor penyebab cerai gugat diputuskan sebagai faktor meninggalkan salah satu pihak karena sudah meninggalkan tergugat selama 5 tahun dan juga tidak pernah mengirim nafkah kepada tergugat bahkan tergugat juga tidak diketahui alamatnya secara jelas diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Hal ini sesuai dengan salah satu alasan diperbolehkannya istri melakukan "khulu" yaitu suami tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya yaitu memberikan nafkah kepada keluarganya karena tergugat jarang memberikan nafkah kepada keluarganya dan juga tertuang didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 yang menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yang diperbolehkan yaitu antara suami dengan istri berselisih terus menerus dan tidak bisa rukun kedepannya jika rumah tangga mereka masih dipertahankan.

## **2. Analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat.**

Pada penyelesaian cerai gugat para pihak harus mengikut serangkaian prosedur yang telah diatur di dalam PP Nomor 9 tahun 1975, di dalam prosedur dibagi menjadi dua yaitu tahap registrasi dengan mengisi pendaftaran, melengkapi syarat, membayar biaya perkara dalam mengajukan perkara cerai gugat dan tahap penyelesaian sengketa yaitu tergugat dan penggugat dipanggil untuk menghadiri persidangan dan upaya perdamaian yang diusahakan oleh pengadilan agama.

Setelah mengikuti proses perceraian yang telah diatur dihasilkan putusan dari perkara cerai gugat. Pengertian dari putusan adalah hasil dari sebuah perkara, putusan adalah pernyataan seorang hakim yang dalam bentuk tulisan dan disampaikan pada saat sidang terbuka untuk umum, sedangkan pertimbangan hakim adalah bagian yang sangat penting dalam sebuah putusan perkara cerai gugat, untuk itu dasar pertimbangan yang digunakan hakim harus sesuai.



Sebagaimana putusan yang dihasilkan pada perkara cerai gugat :

1. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat karena faktor ekonomi

Sebagaimana dalam putusan Nomor 2236/Pdt.G/2022/PA.Jepara pada penyelesaiannya pengadilan agama berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan. Dalam proses penyelesaian perkara cerai gugat yang diatur di Pengadilan Agama Jepara.

Penggugat dan tergugat tidak menjalani proses mediasi dikarenakan dari sidang pertama tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasan hukumnya walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Walaupun begitu majelis hakim telah menasehati penggugat agar memikirkan dahulu dan membatalkan gugatan cerainya tetapi penggugat tetap memilih untuk bercerai sesuai dengan pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan bisa dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dan dapat dikabulkan selama berdasarkan pada hukum dan beralasan, oleh karena itu penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu penggugat menghadirkan 2 orang saksi dan didapatkan bahwa hubungan dan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang disampaikan adalah fakta.

Dalam pertimbangannya hakim harus berpegang pada dasar-dasar hukum yang berlaku juga harus sesuai pada fakta, dasar pertimbangan hakim dari dalil-dalil syar'ī ataupun undang-undang yang sedang berlaku.

Majelis hakim menyimpulkan bahwa perkara Nomor 2236/Pdt.G/2022/PA.Jepara sudah cukup alasan untuk pemohon melakukan cerai gugat yaitu karena faktor ekonomi karena tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup dan keduanya sering berbeda pendapat. penggugat telah menghadirkan saksi yang membenarkan bahwa gugatan penggugat adalah fakta.

Pertimbangan perkara Nomor 2236/Pdt.G/2022/PA.Jepara tidak hanya dari UU Nomor 1 Tahun 1974 saja tetapi juga pada Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 dengan arti” bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia selalu mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat

menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”

Berdasarkan pada fakta yang telah ada maka Majelis hakim menyimpulkan bahwa memang keadaan rumah tangga memang sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak dimungkinkan jika tetap dipertahankan.

Majelis hakim memutuskan:

- 1) Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadiri
- 2) persidangan tetapi tidak hadir
- 3) mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
- 4) menjatuhkan talak ba`in sughro tergugat kepada penggugat
- 5) membebankan biaya perkara kepada

Menurut peneliti proses penyelesaian perkara cerai gugat sudah sesuai dengan tata cara penyelesaian perkara cerai gugat yang diatur di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, walaupun tergugat tidak dapat dimintai keterangan dan mengikuti proses persidangan serta mediasi karena tidak hadir tetapi hakim telah berusaha menasehati agar perceraian tidak terjadi tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara 2236/Pdt.G/2022/PA.Jepara sudah tepat karena di dalam pernikahan mereka tidak lagi mempunyai tujuan pernikahan sesuai dengan Q. Ar-Rum ayat 21 dan dalam rumahtangga antara penggugat dan tergugat telah memenuhi norma hukum islam yang tertuang di dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290. Peneliti juga menilai bahwa putusan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di undang-undang dan putusan dijatuhkan dengan verstek karena ketidakhadiran tergugat.

2. Pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara cerai gugat karena faktor perselisihan dan pertengkaran

Sebagaimana dalam Putusan Nomor 1669/Pdt.G/2022/PA.Jepara pada penyelesaiannya pengadilan agama berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan. Dalam proses penyelesaian perkara cerai gugat yang diatur di Pengadilan Agama Jepara.

Penggugat dan tergugat hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berdasarkan pada pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tetapi usaha ini tidak berhasil untuk memenuhi ketentuan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukannya proses mediasi tetapi dinyatakan gagal karena penggugat tetapi pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, walaupun tergugat tidak membantah gugatan penggugat tetapi karena perkara menyangkut hukum seseorang, maka penggugat tetap dibebani pembuktian dan diharuskan menghadirkan saksi. Dari keterangan saksi bahwa penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar diakibatkannya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama.

Dalam pertimbangannya hakim harus berpegang pada dasar hukum yang berlaku juga harus sesuai pada fakta, dasar pertimbangan hakim dari dalil-dalil syar'ii ataupun undang-undang yang sedang berlaku.

Majelis hakim menyimpulkan bahwa perkara Nomor 1669/Pdt.G/2022/PA.Jepara sudah cukup alasan untuk pemohon melakukan cerai gugat yaitu orang tua tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga tergugat dengan penggugat puncaknya hingga penggugat diusir dari rumah. Penggugat menguatkan gugatannya. Pertimbangan perkara Nomor 1669/Pdt.G/2022/PA.Jepara tidak hanya dari UU Nomor 1 Tahun 1974 saja tetapi juga pada Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 dengan arti” bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia selalu mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”

Berdasarkan pada fakta yang telah ada maka Majelis hakim menyimpulkan bahwa memang keadaan rumah tangga memang sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak dimungkinkan jika tetap dipertahankan. Majelis hakim memutuskan:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat
- 2) Menjatuhkan talak bain satu bain sughro tergugat kepada penggugat
- 3) membebankan biaya perkara kepada penggugat.

Menurut peneliti proses penyelesaian perkara cerai gugat sudah sesuai dengan tata cara penyelesaian perkara cerai gugat yang diatur di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975. Karena hakim telah mengusahakan perdamaian dengan proses mediasi antara tergugat dan penggugat tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Dalam mengabulkan perkara Nomor 1669/Pdt.G/2022/PA.Jepara sudah sudah tepat karena di dalam pernikahan mereka tidak lagi mempunyai tujuan pernikahan sesuai dengan Q.S Ar-Rum ayat 21 dan dalam rumahtangga antara penggugat dan tergugat telah memenuhi norma hukum islam yang tertuang di dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290. Peneliti juga menilai bahwa putusan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di undang-undang.

